



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/102/BPN/HK/1991.

T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS $\pm$ 30 HEKTAR
TERLETAK DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PEMDA TINGKAT I
PROPINSI LAMPUNG UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN GEDUNG
SMP DAN SMA ~~DAN~~ *serta* PENGEMBANGAN TANAMAN HORTIKULTURA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca :

1. Surat Permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari Sekwilda Tingkat I Lampung Nomor : 593.82/3407/Bappeda/90 tanggal 5 Desember 1990 ;
2. Berita Acara Rapat dan Peninjauan Lokasi ke lapangan pada tanggal 7 Nopember 1990 dan dihadiri oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Bappeda Tingkat I Lampung, Pemda Tingkat I Lampung, Kanwil DEPDIKBUD Propinsi Lampung, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat I Lampung, Pemda Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tanjung Bintang, dengan kesimpulan Team menyetujui permohonan Pemda TK. I Lampung atas tanah yang dimaksud untuk keperluan pembangunan gedung SMP dan SMA serta tempat pengembangan tanaman hortikultura.

Menimbang :

1. Bahwa adanya rencana Pembangunan Gedung SMP dan SMA berarti akan dapat lebih memenuhi kebutuhan prasarana pendidikan bagi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Bahwa adanya rencana pengembangan tanaman hortikultura berarti akan lebih menjamin program pelestarian tanaman dan penyediaan bibit tanaman sekaligus dapat berfungsi sebagai tempat/obyek Agriwisata ;

3.

Direncanakan
Kakanwil BPN, *[Signature]*

Diteliti
Ketua Bappeda
TK. I, *[Signature]*

3. Bahwa lokasi yang direncanakan untuk kedua keperluan tersebut tersedia seluas ± 30 Hektar dan tidak tumpang tindih dengan rencana kegiatan proyek atau kegiatan lainnya ;
4. Bahwa untuk mulai melaksanakan rencana tersebut perlu diberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung terhadap areal yang dimohon ;
5. Bahwa dari hasil peninjauan lokasi dan pembahasan yang dilaksanakan oleh Team, areal yang dimohon memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukkan penggunaannya sesuai dengan Rencana Tata Guna Tanah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 ;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593 Tahun 1982 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 ;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 .-

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ± 30 (tiga puluh) Hektar kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung, dengan perincian untuk keperluan pembangunan Gedung SMP dan SMA seluas ± 8 (delapan) Hektar ^{dan} untuk Pengembangan Holtikultura seluas ± 22 (dua puluh dua) Hektar ^{sekitar} sebagai mana terlihat pada peta lokasi terlampir, dengan disertai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak-hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.

2.....

2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.
3. mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang telah dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979.
4. melaksanakan Penatagunaan Tanah/Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
5. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal tersebut dengan memperhatikan ketentuan sesuai maksud Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982.
6. membuat laporan tentang pelaksanaan Keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor/mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Ketiga : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 19 - 3 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G.

POEDJONO PRANYOTO.

SALINAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada Yth :

1....

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Menteri Pertanian di Jakarta.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
5. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Bandar Lampung.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
9. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
12. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tanjung Bintang.
13. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.

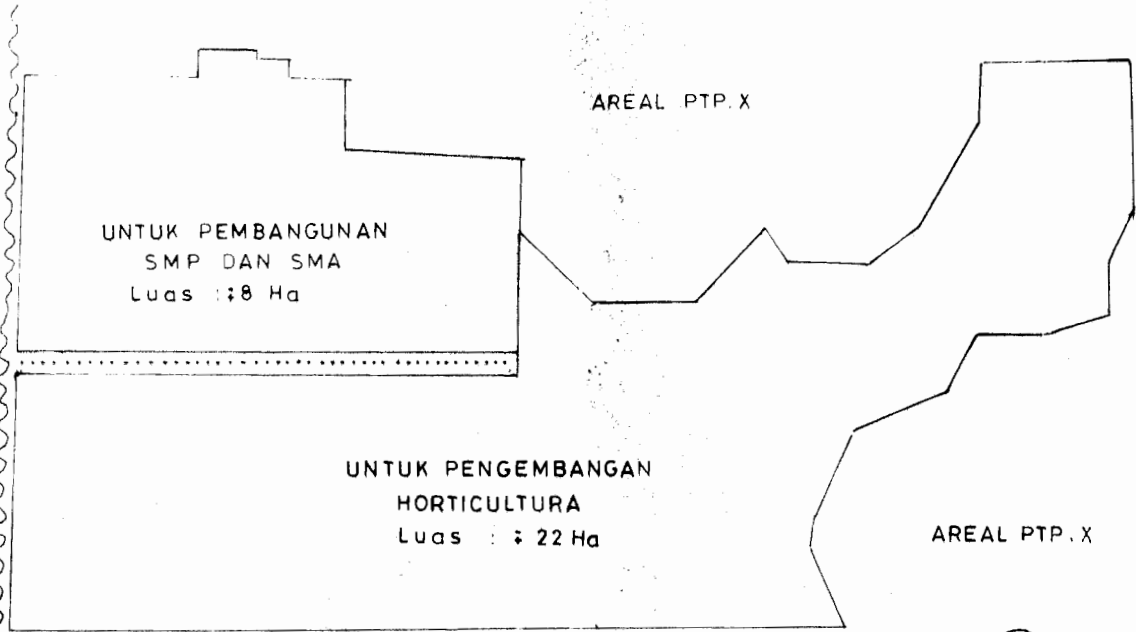
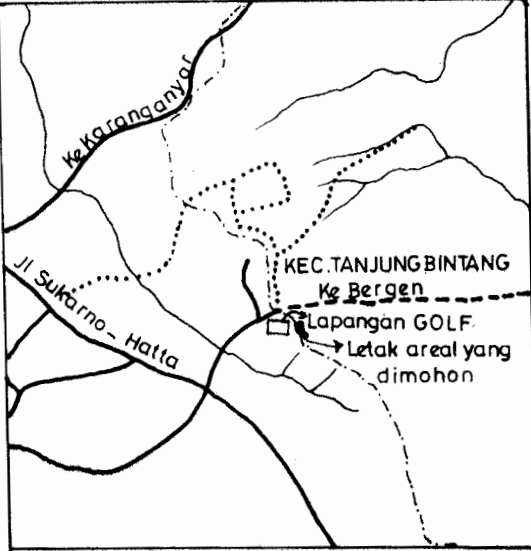
U

Sekala 1 : 5 000

PETA IJIN LOKASI
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG
DESA SABAH BALAU
KECAMATAN : TANJUNGBINTANG
KABUPATEN : LAMPUNGSELATAN
PROPINSI : LAMPUNG
LUAS : ± 30 HA

LAMPIRAN SK GUBERNUR
NO : G/102/BPN/HK/1991.
TGL: 19 - 3 - 1991.

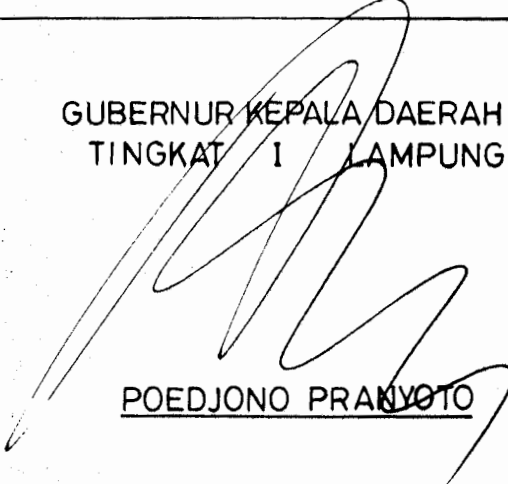
PETUNJUK LETAK PETA Sekala 1 : 100 000



KETERANGAN

-  Saluran
-  Rencana Jalan
-  Batas Lokasi yang diberi ijin

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO